



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN  
MELALUI SISTEM LAYANAN PENCARI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan telah dilakukan pengembangan pelayanan informasi pada Sistem Layanan Pencari Kerja, sehingga [Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pencari Kerja perlu diubah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas [Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pencari Kerja.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
3. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

5. Undang...

5. [Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. [Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006](#) tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Peyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

15.Peraturan...

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021](#) tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
16. [Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023](#) tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
17. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009](#) tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
18. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009](#) tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
19. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009](#) tentang Sistem Informasi Tenaga Kerja;
20. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 16/MEN/XI/2010](#) tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
21. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099)
22. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 18/MEN/XI/2017](#) tentang Tata Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI SISTEM LAYANAN PENCARI KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pencari Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 6a dan angka 6b dan diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 yaitu disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 8a, angka 8b dan angka 8c serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
6. Sistem Layanan Pencari Kerja yang selanjutnya di singkat SILANCAR adalah aplikasi Sistem pelayanan ketenagakerjaan berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.
- 6a. Pengusaha adalah
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 6.b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Bintan.
8. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang manganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
- 8a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

8b.Perjanjian...

- 8b. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- 8c. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
9. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
11. Kartu AK-1 adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning, dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja, yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja.
12. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
13. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja / setikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
14. Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan adalah Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
15. Wajib Lapo r Lowongan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat WLLP adalah wajib lapo r lowongan pekerjaan oleh pengusaha atau pengurus setiap membuka lowongan pekerjaan.
16. Pendaftaran Pelatihan Tenaga Kerja adalah tata cara pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Bintan.

2.Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

SILANCAR memuat data dan informasi terdiri dari:

- a. Pelayanan pembuatan AK 1 secara online;
- b. Pendataan Tenaga Kerja;
- c. Pendataan Perusahaan;
- d. Pelaporan WLLP;
- e. PKWT;
- f. Pengesahan Peraturan Perusahaan;
- g. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- h. Pendataan Serikat Kerja; dan
- i. Pendaftaran Informasi Pelatihan Tenaga Kerja.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C sehingga Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C berbunyi Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C sehingga Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10C berbunyi :

Pasal 10A

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja dengan PKWT harus dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT melalui SILANCAR.
- (2) Pencatatan PKWT melalui SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan registrasi oleh pada aplikasi SILANCAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Pencatatan PKWT melalui SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengajuan permohonan pencatatan melalui fitur yang tersedia di SILANCAR dengan dilengkapi unggahan :
    1. surat permohonan;
    2. surat pernyataan, dan
    3. PKWT.
  - b. Perusahaan wajib mengisi data Pekerja/Buruh sesuai fitur yang tersedia di SILANCAR;
- (4) Admin pada Dinas Tenaga Kerja akan memverifikasi permohonan pencatatan PKWT di SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jika ada ketidaksesuaian data, Admin pada Dinas Tenaga Kerj akan mengirim kepada perusahaan untuk dilakukan perbaikan melalui SILANCAR, dan jika telah sesuai, permohonan pencatatan diterima dengan bukti yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan dapat diunduh sebagai bukti Pencatatan PKWT yang sah.

Pasal 10B...

#### Pasal 10B

- (1) Peraturan Perusahaan yang telah dibuat oleh Perusahaan wajib dilakukan Pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan melalui SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan registrasi oleh pada aplikasi SILANCAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan melalui SILANCAR terdiri dari pengajuan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan melalui fitur yang tersedia di SILANCAR dengan dilengkapi unggahan:
  - a. surat permohonan;
  - b. naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha;
  - c. surat pernyataan telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh surat pernyataan saran pekerja;
  - d. Surat pernyataan tidak ada Serikat Pekerja atau surat pernyataan belum mampu membuat Perjanjian Kerja Bersama jika ada Serikat Pekerja;
  - e. Struktur Skala Upah perusahaan dan Struktur Skala Upah perusahaan beserta Surat Keputusan penetapan Struktur Skala Upah perusahaan;
  - f. tanda keanggotaan dan fotokopi pembayaran terakhir jaminan Kesehatan atau Jaminan Ketenagakerjaan;
- (4) Admin pada Dinas Tenaga Kerja akan memverifikasi dan penelitian permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan di SILANCAR terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. materi Peraturan Perusahaan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka Admin pada Dinas Tenaga Kerja memberitahukan melalui SILANCAR kepada Perusahaan mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Perusahaan dan wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki.
- (6) Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka proses pengesahan dimulai dari awal sebagaimana diatur pada ayat (1),

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diterima dengan Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan dapat diunduh sebagai bukti Pencatatan PKWT yang sah.

#### Pasal 10C

- (1) Perusahaan wajib mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama ke Dinas Tenaga Kerja
  - (2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama melalui SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan registrasi oleh pada aplikasi SILANCAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
  - (3) Pengajuan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format melalui SILANCAR dengan dilengkapi unggahan:
    - a. surat permohonan;
    - b. naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh diatas meterai cukup.;
    - c. Struktur Skala Upah perusahaan dan Struktur Skala Upah perusahaan beserta Keputusan penetapan Struktur Skala Upah perusahaan;
    - d. tanda keanggotaan dan fotokopi pembayaran terakhir jaminan Kesehatan atau Jaminan Ketenagakerjaan;
  - (4) Admin pada Dinas Tenaga Kerja akan memverifikasi dan penelitian permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama di SILANCAR terhadap kelengkapan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau materi naskah PKB.
  - (5) Dalam hal permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Admin pada Dinas Tenaga Kerja menyampaikan kepada melalui SILANCAR kepada Perusahaan untuk dilakukan perbaikan.
  - (6) Jika sudah sesuai, Admin Dinas Tenaga Kerja akan menerima permohonan pendaftaran dan diterbitkan keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan dapat diunduh sebagai bukti Pencatatan PKWT yang sah.
4. Pada BAB VI ditambah satu Bagian yaitu Bagian Keempat sehingga Bagian Keempat berbunyi:

#### Bagian Keempat Informasi Pendaftaran Pelatihan Kerja

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi:

Pasal 11A..

#### Pasal 11A

- (1) Calon peserta pelatihan kerja wajib melakukan pendaftaran ke Dinas Tenaga Kerja dan melakukan registrasi ke aplikasi SILANCAR
- (2) Prosedur pendaftaran pelatihan kerja melalui SILANCAR:
  - a. Calon peserta pelatihan kerja melakukan pendaftaran di aplikasi SILANCAR dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, khusus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bintan
  - b. Melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud poin awal sesuai dengan informasi pelatihan kerja melalui fitur yang tersedia di SILANCAR, dengan menyiapkan data-data antara lain; Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 centimeter, dan ijazah pendidikan terakhir
  - c. Validasi calon peserta dilakukan oleh petugas Dinas Tenaga Kerja
  - d. Bukti pendaftaran diterima oleh calon peserta melalui aplikasi SILANCAR
  - e. Pengumuman yang berhak untuk mengikuti pelatihan dimuat di aplikasi SILANCAR dan/atau media sosial

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi :

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan layanan SILANCAR di Daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan melalui SILANCAR sebagai bahan masukan dalam perencanaan penyusunan kebijakan dan program Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

7. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIb sehingga BAB VIIIb berbunyi:

#### BAB VIIIA SANKSI ADMINISTRATIF

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi :

#### Pasal 14A

- (1) Perusahaan yang dengan sengaja tidak menggunakan Aplikasi SILANCAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Serikat Kerja yang dengan sengaja tidak menggunakan Aplikasi SILANCAR sebagaimana Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguran..

- a. Teguran atau Peringatan tertulis;
  - b. penundaan pelayanan bidang tenaga kerja dalam waktu tertentu; atau
  - c. menghentikan pelayanam bidang tenaga kerja.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi adminitratratif kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIB sehingga BAB VIIB berbunyi:

**BAB VIIB  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B, sehingga Pasal 14B berbunyi :

Pasal 14B

Dalam hal aplikasi SILANCAR tidak dapat digunakan karena sebab tertentu melalui surat tertulis oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja maka Pelayanan pembuatan AK 1, Pendataan Tenaga Kerja, Pendataan Perusahaan, Pendataan Serikat Pekerja, Pelaporan WLLP, Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu PKWT, Pengesahan Peraturan Perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan Pendaftaran Informasi Pelatihan Tenaga Kerja dilaksanakan secara manual.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 41

